



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Antasari No.1, Tanjung, Tabalong, Kalimantan Selatan 71500
Telepon (0526) 2022985, Faksimile (0526) 2022985

Laman <https://bpkad.tabalongkab.go.id>, Pos-el bpkad.kabupatentabalong@gmail.com

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR
05 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mendukung pelayanan publik secara optimal serta mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Barang milik daerah mencakup seluruh aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah, yang penggunaannya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola aset yang tertib, efisien, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Tabalong telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan BMD. Peraturan tersebut mengatur secara komprehensif tahapan pengelolaan aset daerah, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, hingga pertanggungjawaban.

Namun, seiring dengan perkembangan regulasi di tingkat nasional, khususnya terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah dimaksud. PP Nomor 28 Tahun 2020 membawa paradigma baru dalam pengelolaan aset negara dan daerah, dengan penekanan pada prinsip efisiensi, efektivitas, nilai manfaat, akuntabilitas, dan integrasi sistem informasi. Regulasi ini juga menekankan pentingnya pengelolaan aset berbasis kinerja dan hasil (outcome-based asset management), serta penguatan pengawasan internal dan eksternal.

Sebagai konsekuensi dari berlakunya PP 28/2020, Pemerintah Kabupaten Tabalong memandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 agar selaras dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang telah diperbarui. Harmonisasi ini bertujuan untuk menghindari dualisme hukum, meningkatkan efektivitas pengelolaan aset, serta memperkuat akuntabilitas dalam pertanggungjawaban keuangan daerah.

Selain sebagai amanat normatif, perubahan Perda ini juga didorong oleh hasil evaluasi implementasi pengelolaan BMD selama beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan masih adanya kendala teknis dan administratif, seperti belum optimalnya pemanfaatan aset idle, lemahnya integrasi data aset antar perangkat daerah, serta belum maksimalnya pengawasan dan pengamanan aset. Oleh karena itu, perubahan regulasi ini diharapkan menjadi instrumen reformasi tata kelola aset daerah yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil.

Proses perubahan Peraturan Daerah akan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, melalui pelibatan aktif perangkat daerah pengelola aset, inspektorat, Badan Keuangan Daerah, serta DPRD Kabupaten Tabalong. Dengan adanya perubahan ini, pengelolaan BMD di Kabupaten Tabalong diharapkan semakin tertib, efisien, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (good and clean governance), sesuai dengan semangat reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan.

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan mendukung pelayanan publik secara optimal serta mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Barang milik daerah mencakup seluruh aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah, yang penggunaannya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola aset yang tertib, efisien, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Tabalong telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan pengelolaan BMD. Peraturan tersebut mengatur tahapan perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, hingga pertanggungjawaban.

Seiring perkembangan regulasi di tingkat pusat, terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 yang mengubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mendorong paradigma baru dalam pengelolaan aset. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 menitikberatkan pada penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkini; prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas; outcome-based asset management; serta integrasi sistem informasi dan penguatan pengawasan internal maupun eksternal.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu menyesuaikan Perda Kab. Tabalong Nomor 5 Tahun 2018 agar selaras dengan NSPK terbaru, mencegah dualisme hukum, meningkatkan efektivitas pengelolaan aset, serta memperkuat akuntabilitas keuangan daerah.

Evaluasi implementasi BMD di Kabupaten Tabalong selama beberapa tahun terakhir menunjukkan kendala teknis dan administratif, seperti pemanfaatan aset idle yang belum optimal, integrasi data antar OPD yang lemah, serta pengawasan dan pengamanan aset yang belum maksimal. Oleh karena itu, perubahan Perda ini diharapkan menjadi instrumen reformasi tata kelola aset yang semakin adaptif, profesional, dan berorientasi hasil.

Proses perubahan Peraturan Daerah akan dilaksanakan dengan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui pelibatan aktif OPD pengelola aset, Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, serta DPRD Kabupaten Tabalong. Dengan harmonisasi ini, pengelolaan BMD di Kabupaten Tabalong diharapkan semakin tertib, efisien, dan mendukung terwujudnya good and clean governance sesuai semangat reformasi birokrasi dan keuangan daerah berkelanjutan.

BAB II DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Peanjangkan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07).

BAB III TUJUAN PENYUSUNAN RAPERDA

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain :

1. Penyelarasan peraturan perundang-undangan daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya;
2. Mendukung upaya efisiensi pelaksanaan pemerintahan negara serta daerah;
3. Memastikan pengelolaan Barang Milik Daerah yang efektif dan tepat guna;
4. Memastikan terjamin dan terjaganya kegiatan-kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah dari segi administrasi, hukum, dan fisik.

BAB IV PENUTUP

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan langkah strategis dan mendesak dalam rangka penyelarasan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Penyesuaian ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi amanat normatif, tetapi juga untuk memperkuat tata kelola aset daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Melalui harmonisasi regulasi, penyempurnaan prosedur operasional, serta penguatan kelembagaan, diharapkan pengelolaan BMD di Kabupaten Tabalong dapat berjalan secara tertib dan profesional, mendukung optimalisasi pelayanan publik, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pengharmonisasian Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2018 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 merupakan langkah strategis dalam memperbarui kerangka hukum pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Tabalong. Penyesuaian ini menegaskan komitmen daerah untuk menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terbaru yang menekankan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, serta outcome-based asset management.

Evaluasi atas pelaksanaan BMD selama ini mengungkap berbagai tantangan teknis dan administratif, mulai dari aset idle yang kurang termanfaatkan hingga lemahnya integrasi data antar OPD dan pengawasan yang belum optimal. Dengan harmonisasi regulasi, diharapkan muncul sinergi antar perangkat daerah, peningkatan pemanfaatan aset, dan sistem informasi yang terintegrasi secara menyeluruh.

Proses perubahan Perda yang mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas mendorong peran aktif OPD pengelola aset, Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, dan DPRD Kabupaten Tabalong. Kolaborasi ini akan menjadi

fondasi kuat bagi implementasi regulasi baru, meminimalkan potensi dualisme hukum, serta mempermudah mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Akhirnya, perubahan Perda ini diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, selaras dengan semangat reformasi birokrasi dan keuangan berkelanjutan. Dukungan dan komitmen semua pihak menjadi kunci sukses, agar pengelolaan BMD di Kabupaten Tabalong semakin tertib, efisien, profesional, dan berorientasi hasil.

Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong



Dr. H. HUSIN ANSARI, S.E, M.E.

Pembina Utama Muda (IVc)

NIP. 198006102005011014